



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Maulana Faldan Bin Hairun
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 47/27 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Polri Munjul RT.001/003 Kelurahan Munjul
Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Maulana Faldan Bin Hairun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 10 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA MAULANA FALDAN Bin HAIRUN bersalah melakukan " Tindak Pidana Penggelapan", *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan*", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa INDRA MAULANA FALDAN Bin HAIRUN selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan, barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D- 1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung
 - 1 (satu) BPKB asli Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung
 - 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung
 - 1 (satu) lembar Faktur pengeluaran Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC
 - 1 (satu) lembar kwitansi kosong
 - 1 (satu) buah foto copy KTP An. MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04/04 Bandung

Semuanya dikembalikan kepada korban sebagai pemiliknya yang sah.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa INDRA MAULANA FALDAN Bin HAIRUN, Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Perumahan Griya Permata Asri Blok BI No. 10 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan Tindak pidana Penggelapan (Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya sekira akhir bulan April 2018, terdakwa INDRA MAULANA FALDAN Bin HAIRUN mendapat informasi dari temannya yang bernama SARI, bahwasanya ada orang yang akan menggadaikan BPKB 1 (satu) unit kendaraan Mobil Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, No.Pol : D-1247-AFC.
- Bahwa terhadap informasi yang diberikan SARI, terdakwa merasa tertarik dan meminta kepada SARI untuk memberikan nomor kontak orang yang akan menggadai tersebut dan beberapa bari kemudian SARI memberi nomor Handphone saksi RYANSYAH MARCIANO Bin IVY AN HERSIAWAN.
- Setelah mendapatkan nomor telphon, terdakwa langsung menghubungi saksi RYAN dan terdakwa berusaha meyakinkan Ryan tentang keseriusan gadai dengan mengajaknya ketemuan.
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RYAN di Junction Cibubur - Jakarta Timur saat itu saksi RYAN datang bersama dengan saksi korban MANZOOR ILLAHI Bin H. IKBAL dimana saksi korban MANZOOR ialah pemilik Mobil yang BPKBnya akan digadaikan,
- Setelah bertemu, untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa langsung mengajak saksi RYAN dan saksi korban MANZOOR Menuju ke rumah mantan istri terdakwa yaitu saksi EVIE RAFIATU ADAWIYAH Binti MUHAMAD ASEGAF di Perumahan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Permata Asri Dalung Cipocok Jaya Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, No.Pol: D-1247-AFC milik saksi korban MANZOOR. Bahwa saksi EVI ialah seorang mediator yang akan mencari orang yang mau menerima gadai BPKB Mobil dan setelah bertemu dengan saksi EVI dirumahnya, tidak lama kemudian saksi RYAN menyerahkan BPKB, faktur dan kunci Mobil kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi EVI keluar menggunakan Mobil tersebut, sedangkan saksi RYAN dan saksi korban MANZOOR menunggu di rumah saksi EVI, Sesampainya di Indomaret depan perumahan Griya Permata Asri terdakwa memberhentikan Mobil dan bertanya kepada saksi EVI BPKB tersebut mau digadai kemana dan saat itu jawaban dari saksi EVI bahwa teman saksi EVI yang suka menggadai mobil tersebut hanya bersedia untuk menerima gadai berikut dengan kendaraannya, mendengar pernyataan tersebut terdakwa langsung berubah pikiran dan terdakwa langsung menyuruh saksi EVI turun dari Mobil untuk pulang dan terdakwa berencana akan mencari Konsumen sendiri, lalu saksi EVI turun dari Mobil dan langsung pulang kerumahnya, kemudian terdakwa berangkat sendirian ke daerah pandeglang menemui teman terdakwa yang bernama YENI, diperjalanan menuju ke Pandeglang terdakwa baru mempunyai niat untuk menjual Mobil milik saksi korban MANZOOR, dan setelah sampai di rumah YENI terdakwa dikenalkan dengan saksi WAHYU Bin SATRIA dimana saksi WAHYU ialah sebagai mediator jual beli Mobil, tidak lama kemudian saksi WAHYU mengajak terdakwa ke Indomaret di Pandeglang dan disana bertemu dengan saksi MUHAMAD ARI ANDIKA Bin EDI ESHADI dan IBNU, dimana saksi ARI dan IBNU juga sebagai mediator jual beli Mobil, lalu saksi ARI dan IBNU mengecek kondisi Mobil milik saksi korban MANZOOR, kemudian terjadilah harga kesepakatan yaitu Rp. 345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa dibawa ke rumah teman saksi ARI dan disana terjadilah transaksi jual beli Mobil, pada malam itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ARI dan Mobil terdakwa serahkan kepada saksi ARI, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi TONI AS MUNAJAT Bin (Aim) H. ABDUL RAHMA dan langsung janji di Karundang Cipocok Jaya Kota Serang, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi TONI, terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi TONI sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima jutarupiah) dengan tujuan terdakwa menitipkan uang kepada saksi TONI untuk diserahkan kepada saksi EVI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagai uang pengembalian hutang terdakwa kepada saksi EVI dan yang Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk saksi TONI sebagai upah untuk menyampaikan uang tersebut kepada saksi EVI

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian besok harinya terdakwa bertemu dengan saksi ARI dan IBNU di Bank BJB KP3B Serang dan disana terdakwa menerima uang sisa pembayaran sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi ARI, Kemudian terdakwa menghubungi saksi RYAN dan terdakwa memberitahukan bahwa Mobil milik saksi korban MANZOOR telah terdakwa jual, Lalu terdakwa kembali ke Jakarta, lalu pada awal bulan Juni 2018 terdakwa pergi ke Purworejo - Jawa Tengah untuk merayakan hari lebaran bersama saudara-saudara terdakwa disana,
- Bahwa uang hasil penjualan Mobil sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh jutarupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian : Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saksi EVI sebagai uang pengembalian dikarenakan terdakwa sebelumnya pernah meminjam Sertifikat saksi EVI, Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada TONI (mantan suami EVI) sebagai uang upah telah mengambilkan uang yang akan diberikan kepaa EVI tersebut, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya operasi kakak terdakwa di Sulawesi, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada teman terdakwa di Sulawesi, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk terdakwa bagikan kepada saudara-saudara terdakwa yang tidak mampu di Purworejo - Jawa tengah, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk merehab rumah terdakwa di Sulawesi, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MANZOOR ILLAHI Bin H. IKBAL mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

Atau

KEDUA: :

Bahwa ia terdakwa INDRA MAULANA FALDAN Bin HAIRUN, Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Perumahan Griya Permata Asri Blok BI No. 10 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan Tindak pidana Penggelapan (dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya sekira akhir bulan April 2018, terdakwa INDRA MAULANA FALDAN Bin HAIRUN bertemu dengan saksi RYANSYAH MARCIANO Bin I WAN HERSIAWAN di Junction Cibubur - Jakarta Timur, dimana saksi RYAN berencana menggadaikan BPKB 1 (satu) unit kendaraan Mobil Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, No.Pol : D-1247-AFC milik saksi korban MANZOOR ILLAHI Bin H. IKBAL.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban kalau terdakwa bisa mencari orang yang mau menggadai, terdakwa langsung mengajak saksi RYAN dan saksi korban MANZOOR Menuju ke rumah mantan istri terdakwa yaitu saksi EVIE RAFIATU ADAWIYAH Bind. MUHAMAD ASEGAF di Perumahan Griya Permata Asri Dalung Cipocok Jaya Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, No.Pol : D-1247-AFC milik saksi korban MANZOOR.
- Setelah bertemu dengan saksi EVI dirumahnya, terdakwa berusaha meyakinkan bahwa saksi EVI bisa membantu proses gadai karena saksi EVI berprofesi mencari orang yang bersedia menggadai. Berdasarkan informasi terdakwa, saksi RYAN atas sepengetahuan korban langsung menyerahkan BPKB, faktur dan kunci Mobil kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi EVI keluar menggunakan Mobil tersebut, sedangkan saksi RYAN dan saksi korban MANZOOR menunggu di rumah saksi EVI, Sesampainya di Indomaret depan perumahan Griya Permata Asri terdakwa memberhentikan Mobil dan bertanya kepada saksi EVI BPKB tersebut mau digadai kemana dan saat itu jawaban dari saksi EVI bahwa teman saksi EVI yang suka menggadai mobil tersebut hanya bersedia untuk menerima gadai berikut dengan kendaraannya, mendengar pernyataan tersebut terdakwa langsung berubah pikiran dan terdakwa langsung menyuruh saksi EVI turun dari Mobil untuk pulang dan terdakwa berencana akan mencari Konsumen sendiri, lalu saksi EVI turun dari Mobil dan langsung pulang kerumahnya, kemudin terdakwa berangkat sendirian ke daerah pandeglang menemui teman terdakwa yang bernama YENI, diperjalanan menuju ke Pandeglang terdakwa baru mempunyai niat untuk menjual Mobil milik saksi korban MANZOOR, dan setelah sampai di rumah YENI terdakwa dikenalkan dengan saksi WAHYU Bin SATRIA dimana saksi WAHYU ialah sebagai mediator jual beli Mobil, tidak lama kemudian saksi WAHYU mengajak terdakwa ke Indomaret di Pandeglang dan disana bertemu dengan saksi MUHAMAD ARI ANDIKA Bin EDI ESHADI dan IBNU, dimana saksi ARI dan IBNU juga sebagai mediator jual beli Mobil, lalu saksi ARI dan IBNU mengecek kondisi Mobil milik saksi korban MANZOOR, kemudian terjadilah harga kesepakatan yaitu Rp. 345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa dibawa ke rumah teman

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARI dan disana terjadilah transaksi jual beli Mobil, pada malam itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ARI dan Mobil terdakwa serahkan kepada saksi ARI, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi TONI AS MUNAJAT Bin (Aim) H. ABDUL RAHMA dan langsung janji di Karundang Cipocok Jaya Kota Serang, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi TONI, terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi TONI sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dengan tujuan terdakwa menitipkan uang kepada saksi TONI untuk diserahkan kepada saksi EVI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pengembalian hutang terdakwa kepada saksi EVI dan yang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi TONI sebagai upah untuk menyampaikan uang tersebut kepada saksi EVI,

- Kemudian besok harinya terdakwa bertemu dengan saksi ARI dan IBNU di Bank BJB KP3B Serang dan disana terdakwa menerima uang sisa pembayaran sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi ARI, Kemudian terdakwa menghubungi saksi RYAN dan terdakwa memberitahukan bahwa Mobil milik saksi korban MANZOOR telah terdakwa jual, Lalu terdakwa kembali ke Jakarta, lalu pada awal bulan Juni 2018 terdakwa pergi ke Purworejo - Jawa Tengah untuk merayakan hari lebaran bersama saudara-saudara terdakwa disana,

- Bahwa uang hasil penjualan Mobil sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian : Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saksi EVI sebagai uang pengembalian dikarenakan terdakwa sebelumnya pernah meminjam Sertifikat saksi EVI, Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada TONI (mantan suami EVI) sebagai uang upah telah mengambilkan uang yang akan diberikan kepada EVI tersebut, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya operasi kakak terdakwa di Sulawesi, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada teman terdakwa di Sulawesi, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk terdakwa bagikan kepada saudara-saudara terdakwa yang tidak mampu di Purworejo - Jawa tengah, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk merehab rumah terdakwa di Sulawesi, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MANZOOR ILLAHI Bin H. IKBAL mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MANZoor ILLAHI Bin H. IKBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan penggelapan ;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung berikut l(satu) buah BPKB,l(satu) BUah STNK,l(satu) buah Kunci Kontak dan l(satu) bendel Faktur kendaraan. Adapun barang tersebut milik saksi.
- Bahwa awalnya saksi sedang membutuhkan uang, kemudian saksi berniat untuk menggadaikan BPKB Mobil milik saksi berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, lalu saksi dikenalkan dengan terdakwa oleh Sdr. RYANSYAH MARCIANO, dimana terdakwa adalah sebagai mediator untuk mecarikan orang yang bersedia untuk menerima gadai BPKB Mobil milik saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 saksi bersama-sama dengan Sdr. RYANSYAH MARCIANO berangkat dari Bogor menuju Kota Serang, diperjalanan tepatnya di Cibubur saksi bersama Sdr. RYANSYAH MARCIANO menjemput terdakwa yang sebelumnya sudah janji, dan setelah itu berangkat ke rumah Sdri. EVI dimana Sdri. EVI Posisinya sama adalah sebagai mediator, setelah sampai dirumah Sdri. EVI, kemudian saksi bersama Sdr. RYANSYAH dan terdakwa mengutarakan niatnya kepada Sdri. EVI yaitu untuk menggadaikan BPKB Mobil, namun saat itu Sdri. EVI mengatakan bahwa relasinya Sdri. EVI bersedia menerima gadai BPKB namun harus berikut dengan Unitnya (Mobil), dan saat itu saksi tidak menyepakatinya karena sesuai dengan tujuan awal, yaitu menggadaikan hanya BPKBnya saja, dan saat itu terdakwa dengan Sdri. EVI berpamitan untuk keluar rumah dan akan berusaha untuk mencari orang yang siap menerima gadai BPKB, dan saksi dengan Sdr. RYANSYAH menunggu di rumah Sdri. EVI, kemudian Sdri. EVI dan terdakwa pergi dengan menggunakan Mobil milik saksi berikut membawa BPKBnya yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah diserahkan oleh Sdr. RYANSYAH kepada terdakwa, Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. EVI datang namun tidak bersama dengan terdakwa dan saat itu Sdri. EVI mengatakan bahwa terdakwa tidak jadi menggadai Mobil kepada Relasi Sdri. EVI, melainkan terdakwa sudah ada Relasi lain, dan Sdri. EVI diantar pulang oleh terdakwa hanya sampai depan Indomaret dan terdakwa pergi dengan membawa Mobil berikut BPKBnya, Setelah 20 (Dua puluh) menit kemudian terdakwa menghubungi Sdri. RYANSYAH dan menanyakan keberadaan STNK Mobil, dan kemudian terdakwa kembali kerumah sdri. EVI, dengan maksud meminta kepada saksi untuk mencarikan STNK mobil tersebut, lalu saksi mengambil STNK Mobil di dalam saku baju milik saksi yang berada di dalam Mobil, kemudian diserahkan kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dan Sdr. RYANSYAH bahwa Proses gadai sudah selesai dan menyuruh kepada saksi untuk menunggu di rumah Sdri. EVI. Namun sampai saat ini Mobil berikut BPKB dan STNK Mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi.

- Bahwa awalnya saksi sedang membutuhkan uang, kemudian saksi berniat untuk menggadaikan BPKB Mobil milik saksi berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, lalu saksi dikenalkan dengan terdakwa oleh Sdr. RYANSYAH MARCIANO, dimana terdakwa adalah sebagai mediator untuk mecarikan orang yang bersedia untuk menerima gadai BPKB Mobil milik saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 saksi bersama-sama dengan Sdr. RYANSYAH MARCIANO berangkat dari Bogor menuju Kota Serang, diperjalanan tepatnya di Cibubur saksi bersama Sdr. RYANSYAH MARCIANO menjemput terdakwa yang sebelumnya sudah janjian, dan setelah itu berangkat ke rumah Sdri. EVI dimana Sdri. EVI Posisinya sama adalah sebagai mediator, setelah sampai di rumah Sdri. EVI, kemudian saksi bersama Sdr. RYANSYAH dan terdakwa mengutarakan niatnya kepada Sdri. EVI yaitu untuk menggadaikan BPKB Mobil, namun saat itu Sdri. EVI mengatakan bahwa relasinya Sdri. EVI bersedia menerima gadai BPKB namun harus berikut dengan Unitnya (Mobil), dan saat itu saksi tidak menyepakatinya karena sesuai dengan tujuan awal, yaitu menggadaikan hanya BPKBnya saja, dan saat itu terdakwa dengan Sdri. EVI berpamitan untuk keluar rumah dan akan berusaha untuk mencari orang yang siap menerima gadai BPKB, dan saksi dengan Sdr. RYANSYAH menunggu di rumah Sdri. EVI, kemudian Sdri. EVI dan terdakwa pergi dengan menggunakan Mobil milik saksi berikut membawa BPKBnya yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah diserahkan oleh Sdr, RYANSYAH kepada terdakwa, Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. EVI datang namun tidak bersama dengan terdakwa dan saat itu Sdri. EVI mengatakan bahwa terdakwa tidak jadi menggadai Mobil kepada Relasi Sdri. EVI, melainkan terdakwa sudah ada Relasi lain, dan Sdri. EVI diantar pulang oleh terdakwa hanya sampai depan Indomaret dan terdakwa pergi dengan membawa Mobil berikut BPKBnya, Setelah 20 (Dua puluh) menit kemudian terdakwa menghubungi Sdri. RYANSYAH dan menanyakan keberadaan STNK Mobil, dan kemudian terdakwa kembali kerumah sdri. EVI, dengan maksud meminta kepada saksi untuk mencarikan STNK mobil tersebut, lalu saksi mengambil STNK Mobil di dalam saku baju milik saksi yang berada di dalam Mobil, kemudian diserahkan kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dan Sdr. RYANSYAH bahwa Proses gadai sudah selesai dan menyuruh kepada saksi untuk menunggu dirumah Sdri. EVI. Namun sampai saat ini Mobil berikut BPKB dan STNK Mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi.

- Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RYANSYAH MARCIANO Bin IWAN HERSIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 18.00 Wib di Perumahan Griya Permata Asri Blok BI No.10 Kel.Dalung Kec.cipocok jaya Kota.serang, adapun barang yang ditipu dan digelapkan berupa l(satu) unit Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No.Pol:D-1247-AFC,tahun 2017 warna Hitam metalik No.Ka: MHFGB8GS0H0832436. No.Sin:2GDC139919 ,stnk ATAS NAMA : MUHAMAD NADEEM ,Alamat; Jl.Ancol Timur Ix No.9 Rt.04/04 Bandung beserta l(satu) buah Buku BPKB ,l(satu) buah STNK asli dan l(satu) buah Kunci Kontak kendaraan tersebut diatas ,serta yang melakukan Penggelapan ialah terdakwa dan yang menjadi korbannya ialah sdr. MANZOOR ILLAHI.

- Bahwa terdakwa ketika melakukan penipuan atau penggelapan terhadap kendaraan milik korban berupa l(satu) unit Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No.Pol:D-1247-AFC, tahun 2017 warna Hitam metalik No.Ka: MHFGB8GS0H0832436. No.Sin:2GDC139919 ,stnk ATAS NAMA : MUHAMAD NADEEM ,Alamat; 31. Ancol Timur Ix No.9 Rt.04/04 Bandung beserta l(satu) buah Buku BPKB ,l(satu) buah STNK asli dan l(satu) buah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunci Kontak kendaraan tersebut dengan cara awalnya sdr. MANZOOR ILLAHI berniat akan menggadaikan BPKB kendaraan tersebut melalui terdakwa ,kemudian terdakwa meminta kepada sdr. MANZOOR ILLAHI untuk sekaligus membawa kendaraan beserta STNk yang dengan maksud untuk di gesek nomor rangka dan mesinnya ,akan tetapi setelah kendaraan beserta BPKB dan STNKnya diserahkan kepada terdakwa sampai laporan ini di buat uang hasil gadai BPKB kendaraan tersebut tidak diserahkan kepada sdr. MANZOOR ILLAHI serta l(satu) unit Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No.Pol :D-1247-AFC dan Surat STNK dan BPKBnya juga tidak dikembalikan dan terdakwa juga tidak dapat diketahui keberadaannya sampai saat ini.

- Bahwa sehingga saksi dan sdr. MANZOOR ILLAHI dapat menggadaikan BPKB kendaraan tersebut melalui terdakwa bermula ketika itu saksi menghubungi teman saksi yang bernama Sdr. SARI untuk menanyakan apakah ada orang yang bersedia atau dapat membantu proses Menggadaikan kendaraan sdr. MANZOOR ILLAHI ,lalu sdr. SARI membantu dengan cara memberikan nomor handphone dan diminta untuk menghubungi nomor tersebut setelah itu saksi menghubungi nomor tersebut dan diketahui dan memperkenalkan diri nomor tersebut adalah terdakwa lalu saksi menyampaikan niat saksi dan sdr. MANZOOR ILLAHI ialah akan menggadaikan Surat BPKB atas kendaraan l(satu) unit Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No.Pol:D-1247-AFC milik sdr. MANZOOR ILLAHI, setelah melalui proses panjang atas permintaan terdakwa akhirnya pada saat saksi dan sdr. MANZOOR ILLAHI menemui terdakwa di daerah cibubur jakarta dan selang beberapa saat saksi bersama sdr. MANZOOR ILLAHI dan terdakwa menuju ke daerah serang tepatnya di Perumahan Griya Permata Asri Dalung di rumah Sdri. EVI.

- Bahwa yang menyaksikan ketika penyerahan barang tersebut selain saksi dan Sdr. MANZOOR ILLAHI ialah Sdri. EVI yang mempunyai rumah tersebut.

- Bahwa sehingga saksi percaya dengan terdakwa ialah terdakwa selalu meyakinkan kepada Sdr. MANZOOR ILLAHI bahwa yang bersangkutan dapat melakukan proses Gadai BPKB dan mempunyai banyak relasi di serang ,kemudian dari pembicaraanya pun membuat saksi percaya bahwa terdakwa tersebut memang perantara yang bagus.

- Bahwa kendaraan tersebut saat ini berada di Show room mobil di daerah pandeglang dengan atas nama WAHYU,ARI Dan IBNU ,menurut pengakuan ketiga orang tersebut melalui komunikasi handphone bahwa kendaraan tersebut didapat dari tangan terdakwa dengan cara membeli

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa Sdr. MANZOOR ILLAHI mendapatkan kendaraan tersebut dengan cara membeli secara cash sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) di Plaza Toyota Daerah bandung jawa barat.
- Saksi memkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi EVIE RAFIATU ADAWIYAH Binti MUHAMMAD ASEGAF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dugaan tindak Piana Penipuan atau penggelapan yang dimaksud tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 18.00 Wib di depan rumah saksi di Griya Permata Asri Blok B 10 No.01 Rt.-Kel. Dalung Kec. Cipocok Jaya KotaSerang ,adapun barang yang telah di tipu atau digelapkan tersebut berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung, serta yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbanya awalnya saya tidak kenal namun setelah kejadian diketahui bernama Sdr. MANZOOR ILLAHI Bin H. IKBAL.
- Bahwa terdakwa ketika melakukan dugaan tindak Pidana Penipuan atau penggelapan terhadap korban berawal ketika pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui komunikasi handphone dan memberitahukan atau bermaksud untuk menggadaikan kendaraan, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa untuk membawa kontrak kendarannya, tidak lama kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa maulana datang kerumah saksi bersama kedua orang laki- laki yang awalnya saksi tidak kenal dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC dimana diketahui bahwa kendaraan tersebut akan digadaikan setelah itu saksi mempersilahkan masuk kedalam rumah saksi, lalu terdakwa mengajak saksi untuk menemui teman saksi yang bersedia menggadai atau terima gadai kendaraan dikarenakan waktu menjelang malam, kemudian saksi mengikuti terdakwa menaiki kendaraan Toyota Fortuner tersebut .
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa ikut kedalam kendaraan fortuner tersebut dikarenakan menurut terdakwa dan saksi juga berfikiran bahwa mengajak saksi untuk membawa kendaraan tersebut keteman saksi yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Taman Kopasus dimana teman saksi tersebut biasa menerima gadai kendaraan, sementara pemilik kendaraan tersebut masih menunggu di rumah saksi.

- Bahwa awalnya tujuan mendatangi teman saksi di kopasus tersebut tidak terlaksana dikarenakan maksud dari terdakwa ialah hanya akan menggadaikan surat BPKBnya saksi sementara teman saksi tersebut bersedia menerima gadai kendaraan tersebut lengkap dengan surat BPKB serta kendaraannya akhirnya dibatalkan dan saksi diturunkan di depan Indomaret Perumahan Griya Permata Asri dalung sementara terdakwa melanjutkan perjalannya dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan menggadaikan BPKB tersebut ditemannya di daerah pandeglang.

- Bahwa yang saksi lakukan setelah diturunkan di depan indomaret tersebut saksi langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki yang kebetulan jarak rumah saksi dengan indomaret sangat dekat, setelah sampai di rumah saksi langsung memberitahukan kepada pemilik kendaraan bahwa terdakwa tidak jadi menggadaikan BPKBnya dengan saksi dikarenakan teman saksi bersedia untuk menerima BPKBnya beserta kendaraannya.

- Saksi memkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

- Atas keterangan saksi dikan oleh terdakwa

4 Saksi WAHYU Bin SATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjualkan Mobil Jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919 pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Mei 2018 sekitar Jam 20.00 Wib di Ciekab Kab. Pandeglang.

- Bahwa pada bulan Mei 2018 sekitar Jam 09.00 Wib ketika saksi berada dirumah Picung Kab. Pandeglang, saksi dihubungi melalui telephone oleh teman saksi yang bernama YENI, dan saat itu YENI mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang akan menjual Mobil, tidak lama kemudian saksi mendapat Telephone dari terdakwa, dan terdakwa akan menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, kemudian saat itu terdakwa berencana akan membawa Mobil tersebut ke Pandeglang pada besok harinya, namun beberapa kali terdakwa berjanji kepada saksi akan ke Pandeglang untuk membawa Mobil selalu Gagal, sehingga saksi mencoba menghubungi YENI dan menanyakan tentang kepribadian terdakwa, saat itu YENI menyarankan kepada saksi untuk membatalkan jual beli dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga semenjak itu saksi tidak pernah menghubungi terdakwa lagi, setelah 5 (lima) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi dan berniat akan membawa Mobil ke Pandeglang, sehingga saksi bertemu dengan terdakwa di Alfa Mart Ciekek Kab. Pandeglang sekira Jam 20.00 Wib, dan setelah saksi bertemu dengan terdakwa lalu saksi menghubungi Konsumen yaitu ARI dan IBNU, dan setelah bertemu Mobil di Cek kondisinya kemudian terjadilah kesepakatan harga, sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), namun sesuai kesepakatan antara saksi dan terdakwa bahwa harga Mobil tersebut sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Sisanya keuntungan atau V buat saksi, Setelah harga sepakat pada malam itu juga sekira Jam 22.00 Wib terjadilah pembayaran uang DP sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dari ARI kepada terdakwa, sedangkan sisanya akan dibayarkan besok harinya setelah Surat-surat Kendaraan tersebut di Cek Ke absahnya di Samsat, Kemudian besok harinya sekitar Jam 09.00 Wib ARI menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa Proses jual beli Mobil sudah selesai, kemudian sekitar 12.00 Wib saksi menemui ARI di rumahnya (Sowroom) di Cadasari Kab. Pandeglang, dan disana saksi dengan ARI menyerahkan uang keuntungan kepada saksi.

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan Rincian Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) uang potongan kunci Duplikat Mobil, karena pada saat Mobil tersebut dijual oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan kunci duplikat, sehingga di potong sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan dibebankan kepada kedua belah pihak sehingga saksi menanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan terdakwa Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus) saya berikan kepada ARI dan Kawan - kawan sebagai uang fee, Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) saya berikan untuk Bu YENI sebagai uang fee, Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) saya berikan untuk Bu YENI sebagai uang fee, Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada RIKI (Pegawai Sowroom), dan Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) bagian untuk saksi pribadi.

- Saksi memkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5 Saksi MUHAMMAD ARI ANDIKA Bin EDI ESHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 20.00 Wib di Showroom "Sari Motor "milik saksi di Kp.Honje Baros Serang saksi membeli 1(satu) jenis Mobil tersebut Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247- AFC dari terdakwa dengan harga Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Jam 20.00 Wib saksi mendapatkan Informasi dari teman saksi yang bernama Sdr. IBNU bahwa ada orang yang akan menjual Mobil Toyota Fortuner, kemudian Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wib saksi mendapat kabar lagi dari sdr. IBNU bawa mobil toyota Fortuner yang akan di jual tersebut informasinya sudah ada dan pada jam 19.00 Wib saksi bersama sdr. IBNU mengecek kendaraan yang dimaksud yang menurut informasi berada di daerah Ciekek Pandegalng, kemudian setelah sampai di daerah Ciekek Pandeglang saksi melihat dua orang laki-laki yang saya tidak kenal dan belakangan di ketahui bernama Sdr. WAHYU dan terdakwa dan terlihat juga 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC terparkir di tempat tersebut ,setelah itu saksi bersama sdr. IBNU, terdakwa dan Sdr. WAHYU langsung segera ke showroom milik saksi di Honje sambil di perjalanan saksi menghubungi sdr. SOBIRIN untuk meminta bantuan atau meminjam dana untuk melakukan pembayaran DP, kemudian sesampainya di showroom milik saksi tersebut saksi sudah di tunggu oleh sdr. SOBIRIN yang mana rumah sdr. SOBIRIN berada di belakang showroom tersebut, kemudian setelah bertemu saksi langsung meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. SOBIRIN untuk kekurangan pembayaran DP mobil tersebut, kemudian sambil menunggu sdr.SOBIRIN mengambil uang di ATM, saksi menyerahkan uang terlebih dahulu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran DP, lalu setelah itu saksi bersama sdr. IBNU ,WAHYU dan terdakwa menyusul sdr. SOBIRIN di ATM daerah Baros lalu setelah itu sisa uang pembayaran DP yang didapat dari sdr. SOBIRIN langsung saksi serahkan kepada terdakwa dan total yang diserahkan kepada terdakwa malam itu sebesar Rp.150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah) setelah itu saksi dan sdr. IBNU pulang ke showroom dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, sementara terdakwa dan WAHYU juga meninggalkan tempat tersebut dan sambil mengatakan sisa dari pembayarann tersebut keesokan harinya baru akan diambil.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dari pembayaran Pembelian Mobil tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut keesokan harinya langsung di baya kepada terdakwa setelah sebelumnya saya meminjam lagi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada sdr. SOBIRIN ,dan uang keseluruhan total untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, dari sdr. INDRA tersebut sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), dan pada saat melakukan pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, tersebut dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kuitansi sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adapun kuitansi tersebut terdiri dari l(satu) lembar Kwitansi tanda jadi pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan dari saya (ARI) kepada INDRA tertanggal 06 Mei 2018, dan l(satu) lembar Kwitansi Pelunasan pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan dari saksi kepada terdakwa tertanggal 07 Mei 2018.

- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan kepada terdakwa perihal siapa pemilik kendaraan tersebut,dikarenakan yang melakukan negoisasi harga ialah mediator dalam hal ini sdr. IBNU.

- Saksi memkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

6 Saksi TONI AS MUNAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 22.00 Wib di Jl. Raya Serang - Pandeglang Karundang Cipocok Jaya Kota Serang, adapun uang tersebut adalah uang titipan dari terdakwa untuk diberikan kepada Sdri. EVI.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2018 ketika saksi sedang berada di Kaloran Serang, tiba-tiba saksi dihubungi oleh Sdri. EVI melalui telepon dan saat itu Sdri. EVI meminta tolong kepada saksi untuk mengambilkan uang di terdakwa di bekas Kantor Samsat Serang tepatnya di Jl. Raya Serang - Pandeglang Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kota Serang, kemudian saksi berangkat ke tempat yang dimaksud menggunakan mobil dan setelah sampai di tempat tujuan saksi bertemu dengan terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai, namun sebelum saksi menerima uang tersebut saksi bertanya kepada terdakwa "ini uang apa?" dan saat itu terdakwa menjawab "sudah... ini uang kasihkan saja ke Bu Evi" lalu saksi langsung kerumah Sdri. EVI dan saksi langsung meninggalkan tempat kemudian saksi langsung kerumah Sdri. EVI dan setelah bertemu dengan Sdri. EVI saksi menyerahkan uang kepada Sdri. EVI, kemudian saksi bertanya kepada Sdri. EVI "ini yang apa?" lalu Sdri. EVI menjawab "ini uang untuk menebus sertifikast yang telah digadaikan oleh INDRA" dan setelah itu Sdri. EVI memerikan uang upah kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi dari sdr. ARI bahwa pembelian kendaraan tersebut dengan harga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta) dan menurut saksi harga pasaran jual beli saat ini.
- Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi Muhammad Nadeen, dibawah sumaph pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC atas nama saksi, akan tetapi pemiliknya adalah kakek saksi ;
- Bahwa Mobil Jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC hanya pinjam nama saksi saja karena kakek saksi sudah berusia lanjut maka STNK dan BPKB mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ No.Pol : D-1247-AFC atas nama saksi ;
- Bahwa saksi belum pernah menguasai mobil tersebut karena saksi tinggal dan kuliah di Bandung ;
- Bahwa saksi tentang gadai, maupun penjualan Mobil Jenis Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC oleh terdakwa tidak mengetahuinya ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Jam 13.00 Wib di rumah saudara terdakwa di Kp. Karangrejo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo- Jawa Tengah, dan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Cipocok Jaya.

- Bahwa benar terdakwa melakukannya Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wib di: Perum. GPA Blok BI No. 10 Kel. Dalung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang yang ditipu gelapkan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung, milik sdr MANZOOR.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada awalnya sekitar akhir bulan April 2018, ketika terdakwa berada dlrumah terdakwa tepatnya di Komplek Polri Munjul Rt. 001/003 Kel. Munjul Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa bernama Sdr. SARI bahwasanya ada orang yang akan menggadaikan BPKB berikut Faktur pembelian, kemudian tiga hari berikutnya sdr. SARI memberi nomor Handphone seseorang yang diketahui bernama Sdr. RYAN sehingga terdakwa langsung menghubungi Sdr. RYAN dan langsung membicarakan masalah gadai BPKB tersebut, kemudian selang 3 (tiga) hari terdakwa bertemu dengan sdr. RYAN di Junction Cibubur - Jakarta Timur saat itu sdr. RYAN datang bersama seorang temanya yang bernama Sdr. MANZOOR, dimana Sdr. MANZOOR ialah pemilik Mobil yang BPKBnya akan digadaikan, dan setelah kami bertemu kemudian terdakwa langsung mengajak Sdr. RYAN dan Sdr. MANZOOR dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, No.Pol : D-1247-AFC milik Sdr. MANZOOR Menuju ke rumah mantan Istri terdakwa yang bernama Sdri. EVI di Perum. GPA Dalung Cipocok Jaya Kota Serang, dimana Sdri. EVI ialah seorang mediator yang akan mencari orang yang mau menerima gadai BPKB Mobil dan setelah kami bertiga bertemu dengan sdri. EVI dirumahnya, tidak lama kemudian sdr. RYAN menyerahkan BPKB, faktur dan kunci Mobil kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama Sdri. EVI keluar menggunakan Mobil tersebut, sedangkan Sdr. RYAN dan Sdr. MANZOOR menunggu dirumah sdri. EVI, Sesampai di Indomaret depan perumahan GPA terdakwa memberhentikan Mobil dan bertanya kepada sdri. EVI BPKB tersebut mau digadai kemana dan saat itu jawaban dari sdri. EVI bahwa teman sdri. EVI yang suka menggadai mobil tersebut hanya bersedia untuk menerima gadai berikut dengan kendaraannya Mendengar pernyataan tersebut terdakwa langsung berubah pikiran dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menyuruh sdri. EVI turun dari Mobil untuk pulang dan terdakwa berencana akan mencari Konsumen sendiri, lalu sdri. EVI turun dari Mobil dan langsung pulang kerumahnya, kemudin terdakwa berangkat sendirian ke daerah pandeglang menemui teman terdakwa bernama Sdri. YENI, diperjalanan menuju ke Pandeglang terdakwa baru mempunyai niat untuk menjual Mobil milik korban, dan setelah sampai dirumah Sdri. YENI terdakwa dikenalkan dengan seorang Laki-laki yang bernama Sdr. WAHYU dimana Sdr. WAHYU ialah sebagai mediator jual beli Mobil, tidak lama kemudian Sdr. WAHYU mengajak terdakwa ke Indomaret di Pandeglang dan disana kami bertemu dengan Sdr. ARI dan Sdr. IBNU, dimana Sdr. ARI dan Sdr. IBNU juga sebagai mediator jual beli Mobil, lalu Sdr. ARI dan Sdr. IBNU mengecek kondisi Mobil milik korban, kemudian terjadilah harga kesepakatan Rp.345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa dibawa ke rumah teman Sdr. ARI dan disana terjadilah transaksi jual beli Mobil, pada malam itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. ARI dan Mobil terdakwa serahkan kepada Sdr. ARI, kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. TONI (mantan suami EVI) dan langsung janji di Karundang Cipocok Jaya Kota Serang, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. TONI terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. TONI sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima jutarupiah) dengan tujuan terdakwa menitipkan uang kepada Sdr. TONI untuk diserahkan kepada Sdri. EVI sebesar Rp.500.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagai uang pengembalian hutang terdakwa kepada sdri. EVI dan yang Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk sdr. TONI sebagai upah untuk menyampaikan uang tersebut kepada sdri. EVI, Kemudian besok harinya terdakwa bertemu dengan sdr. ARI dan sdr. IBNU di Bank BJB KP3B Serang dan disana terdakwa menerima uang sisa pembayaran sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari sdr. ARI, Kemudian terdakwa menghubungi sdr. RYAN dan terdakwa memberitahukan bahwa Mobil milik korban telah terdakwa jual, Lalu terdakwa kembali ke Jakarta, kemudian pada awal bulan Juni 2018 terdakwa pergi ke Purworejo - Jawa Tengah untuk merayakan hari lebaran bersama saudara-saudara terdakwa disana, dan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira Jam 13.00 Wib saya ditangkap oleh Polisi di rumah saudara terdakwa di Purworejo - Jawa Tengah.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa tidak meminta Ijin kepada korban maupun kepada sdr. RYAN, dan Adapun uang hasil penjualan Mobil sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian : Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdri. EVI sebagai uang pengembalian dikarenakan terdakwa sebelumnya pernah meminjam Sertifikat sdri. EVI, Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. TONI (mantan suami EVI) sebagai uang upah telah mengambil uang yang akan diberikan kepa sdr. EVI tersebut, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya operasi kakak terdakwa di Sulawesi, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar hutang saya kepada teman terdakwa di Sulawesi, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk terdakwa bagikan kepada saudara-saudara terdakwa yang tidak mampu di Purworejo - Jawa tengah, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk merehab rumah terdakwa di Sulawesi, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa benar terdakwa meyakinkanya dengan cara terdakwa mengatakan kepada korban dan Sdr. RYAN bahwa mobil dan Surat-suratnya akan terdakwa perlihatkan kepada calon penggadai dan mereka percaya terhadap terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tujuan terdakwa adalah untuk memiliki uang hasil penjualan Mobil tersebut dan akan terdakwa pergunakan untuk keperluan saya.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D- 1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung
- 1 (satu) BPKB asli Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung
- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung

- 1 (satu) lembar Faktur pengeluaran Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC
- 1 (satu) lembar kwitansi kosong
- 1 (satu) buah foto copy KTP An. MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04/04 Bandung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa INDRA MAULANA FALDAN Bin HAIRUN, Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Perumahan Griya Permata Asri Blok BI No. 10 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, telah melakukan Tindak pidana Penggelapan ;
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan April 2018, terdakwa INDRA MAULANA FALDAN Bin HAIRUN bertemu dengan saksi RYANSYAH MARCIANO Bin I WAN HERSIAWAN di Junction Cibubur - Jakarta Timur, dimana saksi RYAN berencana menggadaikan BPKB 1 (satu) unit kendaraan Mobil Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, No.Pol : D-1247-AFC milik saksi korban MANZOOR ILLAHI Bin H. IKBAL.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban kalau terdakwa bisa mencari orang yang mau menggadai, terdakwa langsung mengajak saksi RYAN dan saksi korban MANZOOR Menuju ke rumah mantan istri terdakwa yaitu saksi EVIE RAFIATU ADAWIYAH Bind. MUHAMAD ASEGAF di Perumahan Griya Permata Asri Dalung Cipocok Jaya Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, No.Pol : D-1247-AFC milik saksi korban MANZOOR.
- Bahwa Setelah bertemu dengan saksi EVI dirumahnya, terdakwa berusaha meyakinkan bahwa saksi EVI bisa membantu proses gadai karena saksi EVI berprofesi mencari orang yang bersedia menggadai. Berdasarkan informasi terdakwa, saksi RYAN atas sepengetahuan korban langsung menyerahkan BPKB, faktur dan kunci Mobil kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi EVI keluar menggunakan Mobil tersebut, sedangkan saksi RYAN dan saksi korban MANZOOR menunggu di rumah saksi EVI, Sesampainya di Indomaret depan perumahan Griya Permata Asri terdakwa memberhentikan Mobil dan bertanya kepada saksi EVI BPKB tersebut mau digadai kemana dan saat itu jawaban dari saksi EVI bahwa teman saksi EVI yang suka menggadai mobil tersebut hanya bersedia untuk menerima gadai berikut dengan kendaraannya, mendengar pernyataan tersebut terdakwa langsung berubah pikiran dan terdakwa langsung

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi EVI turun dari Mobil untuk pulang dan terdakwa berencana akan mencari Konsumen sendiri, lalu saksi EVI turun dari Mobil dan langsung pulang kerumahnya, kemudin terdakwa berangkat sendirian ke daerah pandeglang menemui teman terdakwa yang bernama YENI, diperjalanan menuju ke Pandeglang terdakwa baru mempunyai niat untuk menjual Mobil milik saksi korban MANZOOR, dan setelah sampai di rumah YENI terdakwa dikenalkan dengan saksi WAHYU Bin SATRIA dimana saksi WAHYU ialah sebagai mediator jual beli Mobil, tidak lama kemudian saksi WAHYU mengajak terdakwa ke Indomaret di Pandeglang dan disana bertemu dengan saksi MUHAMAD ARI ANDIKA Bin EDI ESHADI dan IBNU, dimana saksi ARI dan IBNU juga sebagai mediator jual beli Mobil, lalu saksi ARI dan IBNU mengecek kondisi Mobil milik saksi korban MANZOOR, kemudian terjadilah harga kesepakatan yaitu Rp. 345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa dibawa ke rumah teman saksi ARI dan disana terjadilah transaksi jual beli Mobil, pada malam itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ARI dan Mobil terdakwa serahkan kepada saksi ARI, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi TONI AS MUNAJAT Bin (Aim) H. ABDUL RAHMA dan langsung janji di Karundang Cipocok Jaya Kota Serang, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi TONI, terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi TONI sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima jutarupiah) dengan tujuan terdakwa menitipkan uang kepada saksi TONI untuk diserahkan kepada saksi EVI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pengembalian hutang terdakwa kepada saksi EVI dan yang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi TONI sebagai upah untuk menyampaikan uang tersebut kepada saksi EVI,

- Kemudian besok harinya terdakwa bertemu dengan saksi ARI dan IBNU di Bank BJB KP3B Serang dan disana terdakwa menerima uang sisa pembayaran sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi ARI, Kemudian terdakwa menghubungi saksi RYAN dan terdakwa memberitahukan bahwa Mobil milik saksi korban MANZOOR telah terdakwa jual, Lalu terdakwa kembali ke Jakarta, lalu pada awal bulan Juni 2018 terdakwa pergi ke Purworejo - Jawa Tengah untuk merayakan hari lebaran bersama saudara-saudara terdakwa disana,

- Bahwa uang hasil penjualan Mobil sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh jutarupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian : Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saksi EVI sebagai uang pengembalian dikarenakan terdakwa sebelumnya pernah meminjam Sertifikat saksi EVI, Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI (mantan suami EVI) sebagai uang upah telah mengambilkan uang yang akan diberikan kepada EVI tersebut, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya operasi kakak terdakwa di Sulawesi, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada teman terdakwa di Sulawesi, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk terdakwa bagikan kepada saudara-saudara terdakwa yang tidak mampu di Purworejo - Jawa tengah, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk merehab rumah terdakwa di Sulawesi, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MANZOOR ILLAHI Bin H. IKBAL mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa menunjuk kepada Manusia sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang dilakukannya. dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah para Terdakwa Indra Maulana Faldan Bin Hairun dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta pada awal Surat Tuntutan Pidana ini dan hal mana atas pertanyaan yang diajukan Ketua Majelis Hakim kepadanya telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsure ad 2 terpenuhi atau tidak haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari alat bukti baik bukti saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa INDRA MAULANA FALDAN Bin HAIRUN Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Perumahan Griya Permata Asri Blok BI No. 10 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang telah melakukan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa Pada awalnya sekitar akhir bulan April 2018, ketika terdakwa berada Komplek Polri Munjul Rt. 001/003 Kel. Munjul Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa bernama SARI bahwasanya ada yang akan menggadaikan BPKB berikut Faktur pembelian, selanjutnya SARI memberi nomor Handphone saksi RYAN sehingga terdakwa langsung menghubungi saksi RYAN dan langsung membicarakan masalah gadai BPKB tersebut. Selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RYAN di Junction Cibubur - Jakarta Timur saat itu saksi RYAN datang bersama saksi MANZOOR, dimana saksi MANZOOR ialah pemilik Mobil yang BPKBnya akan digadaikan, setelah bertemu terdakwa langsung mengajak saksi RYAN dan saksi MANZOOR dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, No.Pol : D-1247-AFC milik saksi MANZOOR Menuju ke rumah mantan istri terdakwa yang bernama saksi EVI di Perum. GPA Dalung Cipocok Jaya Kota Serang, dimana saksi EVI ialah seorang mediator yang akan mencari orang yang mau menerima gadai BPKB Mobil dan setelah bertemu dengan saksi EVI dirumahnya, tidak lama kemudian saksi RYAN menyerahkan BPKB, faktur dan kunci Mobil kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi EVI keluar menggunakan Mobil tersebut, sedangkan saksi RYAN dan saksi MANZOOR menunggu dirumah saksi EVI, Sesampai di Indomaret depan perumahan GPA terdakwa memberhentikan Mobil dan bertanya kepada saksi EVI BPKB tersebut mau digadai kemana dan saat itu jawaban dari saksi EVI bahwa teman saksi EVI yang suka menggadai mobil tersebut hanya bersedia untuk menerima gadai berikut dengan kendaraannya Mendengar pernyataan tersebut terdakwa langsung berubah pikiran dan terdakwa langsung menyuruh saksi EVI turun dari Mobil untuk pulang dan terdakwa berencana akan mencari
- Konsumen sendiri, lalu saksi turun dari Mobil dan langsung pulang kerumahnya, kemudin terdakwa berangkat sendirian ke daerah pandeglang menemui teman

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bernama YENI, diperjalanan menuju ke Pandeglang terdakwa baru mempunyai niat untuk menjual Mobil milik korban, dan setelah sampai di rumah saksi YENI terdakwa dikenalkan dengan seorang Laki-laki yang bernama saksi WAHYU dimana saksi WAHYU ialah sebagai mediator jual beli Mobil, tidak lama kemudian saksi WAHYU mengajak terdakwa ke Indomaret di Pandeglang dan disana bertemu dengan saksi ARI dan saksi IBNU, dimana saksi ARI dan saksi IBNU juga sebagai mediator jual beli Mobil, lalu saksi ARI dan saksi IBNU mengecek kondisi Mobil milik korban, kemudian terjadilah harga kesepakatan Rp. 345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), dimana harga kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan antara terdakwa dengan Wahyu, ARI dan IBNU sedangkan harga riel ke Showrum adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, terdakwa dibawa ke rumah teman saksi ARI dan disana terjadilah transaksi jual beli Mobil, pada malam itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ARI dan Mobil terdakwa serahkan kepada saksi ARI, kemudian terdakwa langsung menghubungi TONI (mantan suami EVI) dan langsung janji di Karundang Cipocok Jaya Kota Serang, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan TONI terdakwa menyerahkan uang kepada TONI sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima jutarupiah) dengan tujuan terdakwa menitipkan uang kepada TONI untuk diserahkan kepada saksi EVI sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagai uang pengembalian hutang terdakwa kepada sdri. EVI dan uang sebesar Rp.50.000.000,- tersebut telah diterima oleh saksi EVI, padahal saksi EVI juga mengetahui uang tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil yang rencananya akan digadaikan, sedangkan sisa uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diambil oleh TONI sebagai upah untuk menyampaikan uang tersebut kepada saksi EVI, selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa bertemu dengan ARI dan IBNU di Bank BJB KP3B Serang dan disana terdakwa menerima uang sisa pembayaran sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari ARI.

- Bahwa sisa uang penjualan mobil sebesar Rp.50.000.000,00 yang seharusnya saksi Wahyu serahkan kepada terdakwa sesuai kesepakatan diambil oleh saksi Wahyu sebesar Rp.35.000.000,00 dan sisanya diberikan oleh saksi Wahyu kepada ARI sebesar Rp.7.500.000,00, kepada Riki sebesar Rp.2.000.000,00 dan kepada RIKI sebesar Rp.500.000,00.

- Bahwa setelah berhasil menjual mobil dan menerima pelunasan pembayaran, beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi RYAN dan terdakwa memberitahukan bahwa Mobil milik korban telah terdakwa jual, Lalu terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Jakarta, kemudian pada awal bulan Juni 2018 terdakwa pergi ke Purworejo - Jawa Tengah untuk merayakan hari lebaran bersama saudara-saudara terdakwa disana, dan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira Jam 13.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Cipocok di rumah saudara terdakwa di Purworejo - Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa menjual mobil Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, No.Pol : D-1247-AFC yang tidak atas persetujuan dan izin dari saksi Manzoor Ilahi bin H. Ikbal maupun orang tua saksi Manzoor Ilahi bin H. Ikbal sebagai pemilik mobil adalah suatu perbuatan yang disengaja dan melawan hukum. Saksi korban saksi Manzoor Ilahi bin H. Ikbal semula hanya ingin menggadaikan BPKB mobil tersebut dan atas sepengetahuan saksi Manzoor Ilahi bin H. Ikbal mobil tersebut dikuasai oleh terdakwa, akan tetapi bukannya menggadaikan BPKB mobil justru Terdakwa menjual mobil tersebut tanpa seizin dari Manzoor Ilahi bin H. Ikbal, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D- 1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung

- 1 (satu) BPKB asli Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung
- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung
- 1 (satu) lembar Faktur pengeluaran Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC
- 1 (satu) lembar kwitansi kosong
- 1 (satu) buah foto copy KTP An. MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04/04 Bandung

Barang bukti tersebut diatas semuanya telah disita dari Manzoor Ilahi bin H. Ikbal, dan karena telah terbukti perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti melakukan penggelapan maka terhadap barang bukti yang semula berasal disita dari Manzoor Ilahi bin H. Ikbal dan diakui oleh Manzoor Ilahi bin H. Ikbal kepemilikan adalah milik orangtuanya (kakek dari MUHAMMAD NADEEM), akan tetapi STNK dan BPKB Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D- 1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919 masih atas nama MUHAMMAD NADEEM, maka keseluruhan barang bukti haruslah dikembalikan kepada MUHAMMAD NADEEM ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban MANZOOR ILLAHI Bin H. IKBAL mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Maulana Faldan Bin Hairun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D- 1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung
 - 1 (satu) BPKB asli Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung
 - 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919, atas nama MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl. Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04 Rw 04 Bandung
 - 1 (satu) lembar Faktur pengeluaran Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC, Noka : MHFGB8GS0H0832436, Nosin : 2GDC139919
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna Hitam Metalik, tahun 2017, No.Pol : D-1247-AFC
 - 1 (satu) lembar kwitansi kosong
 - 1 (satu) buah foto copy KTP An. MUHAMMAD NADEEM Alamat Jl.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancol Timur IX No. 9 Rt. 04/04 Bandung

Semuanya dikembalikan kepada korban MUHAMMAD NADEEM ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018, oleh kami, Nurhadi Andun Serawai., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua ,. Muhammad Ramdes, S.H dan H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endi Udiawati SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Subardi S.H.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes, S.H

Nurhadi Andun Serawai S.H.. MH.

..

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endi Udiawati SH. MH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 579/Pid.B/2018/PN Srg